



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Air Putih Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir Expedisi)

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Nico Alfanzar Pgl. Nico Bin Syaflinus
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 13 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Minang No.32 Jorong Kampung Baru Rt.002 Rw.001 Nagari Baringin Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT Mayora)

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Ramli Pgl. Ramli Bin Rajuli
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /15 Desember1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kec. Sungai Tarab Kab. Tanah Datar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan 30 Mei 2021;
Perpanjangan Penangkapan 31 Mei 2021 sampai dengan 02 Juni 2021

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021

- Terdakwa I. Ade Eka Putra didampingi Penasihat Hukumnya 1. Missiniaki Tommi, SH, 2. Hendra Firdaus, SH, 3. Ronal Regen, SH., 4. Swari Arizona, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:1521/SK/MT-TM/XII/2020 tanggal 12 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN-Bkt;
- Terdakwa II. Nicco Alfanzel Pgl. Nico Bin Syaflinus, Terdakwa III. Ramli Pgl. Ramli Bin Rajulin didampingi Penasehat Hukumnya 1. Endriadi MR, S.H. 2. Novi Ariyani Syafitri, S.H. 3. Eka Hadi Putra, SH Advokat pada LBH Wira Ksatria beralamat di Jl Adinegoro Nomor 96A Bukittinggi berdasarkan Penetapan Nomor :37/BH/2021/PN Bkt tanggal 26 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Bkt tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI, terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS, terdakwa 3 RAMLI Pgl RAMLI Bin RAJULIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI dan terdakwa 3 RAMLI Pgl RAMLI Bin RAJULIN dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) subsidiair masing-masing selama 4 (empat) bulan penjara dan terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening dengan total berat bersih 8, 53 gr (delapan koma lima puluh tiga gram).
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam beserta simcardnya
 - d. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih beserta simcardnya
 - e. 1(satu) unit Handphone merek Brandcode warna hitam beserta

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt



simcardnya

f. 1(satu) unit Handphone merek oppo warna putih beserta simcardnya
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I. Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendri secara tertulis pada tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada saksi yang mempunyai kualifikasi sebagai saksi dalam pembuktian perkara aquo, sehingga pembuktian pembuktian perkara aquo hanya dititik beratkan dari keterangan terdakwa dan bukti surat
2. Bahwa dari keterangan terdakwa telah menunjukkan terdakwa terbukti bersalah melakukan penyelenggaraan Narkotika
3. Bahwa Terdakwa mengakui segala kesalahannya dan merasa sangat menyesali perbuatannya
4. Bahwa terdakwa adalah tulang Punggung keluarga untuk istri dan 3 (tiga) orang anaknya
5. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa memohon ke majelis hakim supaya:

1. Menerima Pembelaan Terdakwa Ade Eka Putra Pgl. Ede Bin Wendi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Terdakwa Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana Dakwaan Primair jaksa Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana percobaan dari atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor narkotika secara tanpa hak dan atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana terdapat dalam dakwaan Subsider Jaksa Penuntut Umum

4. Menjatuhkan Pidana minimal berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) selama 5 (lima) tahun penjara terhadap terdakwa
5. Menetapkan barang bukti menurut hukum

Atau jika mejelis hakim berpedapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Dan Terdakwa Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi secara lisan dipersidangan juga menyampaikan permohoannya yaitu Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa mohon diberikan hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa tulangpunggung keluarga terhadap istri dan anak-anak terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II. Nicco Alfanzter Pgl. Nico Bin Syaflinus dan Terdakwa III. Ramli Pgl. Ramli Bin Rajulin mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya:

- Mohon kepada Majelis hakim memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa Ramli dan Terdakwa Nicco dengan alasan pada Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan istri anak-anaknya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi secara tertulis pada tanggal 29 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak pembelaan/pledooi Penasehat Hukum terdakwa Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi
2. Memutus dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi sebagaimana Surat Tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 15 November 2021

Dan Terhadap pembelaan/Permohoan TerdakwaTerdakwa II. Nicco Alfanzter Pgl. Nico Bin Syaflinus dan Terdakwa III. Ramli Pgl. Ramli Bin Rajulin tetap dengan tuntutan semula

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt



Primair :

Bahwa mereka terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI, terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS dan terdakwa 3 RAMLI Pgl RAMLI Bin RAJULIN pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 9 Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumbar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, ketika terdakwa 3 RAMLI Pgl RAMLI Bin RAJULIN sedang berada di rumah terdakwa di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, terdakwa ditelpon seseorang yang mengaku bernama Zal, Zal memesan Shabu sebanyak 3 kantong kepada terdakwa, karena terdakwa tidak memiliki Shabu lalu terdakwa menelpon terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS tetapi tidak diangkat, kemudian sekira pukul 11.30 terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS datang ke rumah terdakwa 3 RAMLI Pgl RAMLI Bin RAJULIN, karena terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS juga sedang tidak memiliki Shabu, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS menelpon terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli Shabu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI berjanji akan menanyakan dulu, kemudian sekira pukul 17.30 Wib terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS dan terdakwa 3 RAMLI Pgl RAMLI Bin RAJULIN berangkat ke Bukittinggi untuk menemui Zal.
- Selanjutnya sekira pukul 21. 30 Wib terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS dan terdakwa 3 RAMLI Pgl RAMLI Bin RAJULIN

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertemu dengan Zal dan seorang temannya (Polisi yang menyamar) di pinggir jalan raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 9 Koto Hilalang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam, kemudian terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS kembali menelpon terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI yang memberitahukan bahwa terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS sudah berada di lokasi pertemuan dan uangnya sudah ada, beberapa saat kemudian terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI datang ke lokasi pertemuan, selanjutnya terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI dan terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS pergi ke seberang jalan untuk menelpon penjual Shabu an. Silek (DPO), terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli Shabu seharga Rp. 10.000.000,-, terdakwa meminta Silek untuk menerima dulu uang dari pembeli sebanyak Rp. 12.000.000,- dan disepakati Rp. 2.000.000,- untuk kepada terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI dan Silek akan datang ke lokasi pertemuan, beberapa saat kemudian Silek datang lokasi dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti dengan jarak lebih kurang 50 meter dari tempat terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI, terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS, terdakwa 3 RAMLI Pgl RAMLI Bin RAJULIN, Zal dan seorang laki-laki teman Zal (Polisi yang menyamar), lalu terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI mengatakan bahwa orang itulah yang akan menjual Shabu dan mempersilahkan untuk bertransaksi langsung, karena tidak ada yang mau bertransaksi lalu terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI mendatangi Silek dan menerima 1 kotak rokok merek Luffman yang berisi Shabu, selanjutnya ketika terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI akan menyerahkan Shabu dimaksud kepada Zal, terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI, terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS dan terdakwa 3 RAMLI Pgl RAMLI Bin RAJULIN langsung ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan disita 1 kotak rokok merek Luffman yang berisi 3 paket sedang Shabu.
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 206/V/023100/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Pemimpin cabang Sawaludin Ibrahim, barang bukti an. ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI Dkk., adalah berupa :

- 3 paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok merek Luffman dengan total berat bersih 8,53 gram (disisihkan 0,53 gram untuk pemeriksaan Labfor).
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 31 Mei 2021 Nomor Lab : 21.083.11.16.05.0511.K (Shabu) an. ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI Dkk., pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI, terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS dan terdakwa 3 RAMLI Pgl RAMLI Bin RAJULIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa mereka terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI, terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS dan terdakwa 3 RAMLI Pgl RAMLI Bin RAJULIN pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di pinggir jalan raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 9 Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumbar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wib, ketika terdakwa 3 RAMLI Pgl RAMLI Bin RAJULIN sedang berada di rumah terdakwa di Jorong Tigo Batua Nagari Sungai Tarab Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, terdakwa ditelpon seseorang yang mengaku bernama Zal, Zal memesan Sabu sebanyak 3 kantong kepada terdakwa,

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa tidak memiliki Shabu lalu terdakwa menelpon terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS tetapi tidak diangkat, kemudian sekira pukul 11.30 terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS datang ke rumah terdakwa 3 RAMLI Pgl RAMLI Bin RAJULIN, karena terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS juga sedang tidak memiliki Shabu, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS menelpon terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli Shabu seharga Rp. 10.000.000,- dan terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI berjanji akan menanyakan dulu, kemudian sekira pukul 17.30 Wib terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS dan terdakwa 3 RAMLI Pgl RAMLI Bin RAJULIN berangkat ke Bukittinggi untuk menemui Zal.

- Selanjutnya sekira pukul 21. 30 Wib terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS dan terdakwa 3 RAMLI Pgl RAMLI Bin RAJULIN bertemu dengan Zal dan seorang temannya (Polisi yang menyamar) di pinggir jalan raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 9 Koto Hilalang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam, kemudian terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS kembali menelpon terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI yang memberitahukan bahwa terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS sudah berada di lokasi pertemuan dan uangnya sudah ada, beberapa saat kemudian terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI datang ke lokasi pertemuan, selanjutnya terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI dan terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS pergi ke seberang jalan untuk menelpon penjual Shabu an. Silek (DPO), terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI mengatakan bahwa ada orang yang mau membeli Shabu seharga Rp. 10.000.000,-, terdakwa meminta Silek untuk menerima dulu uang dari pembeli sebanyak Rp. 12.000.000,- dan disepakati Rp. 2.000.000,- untuk kepada terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI dan Silek akan datang ke lokasi pertemuan, beberapa saat kemudian Silek datang lokasi dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti dengan jarak lebih kurang 50 meter dari tempat terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI, terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS, terdakwa 3 RAMLI Pgl RAMLI Bin RAJULIN, Zal dan seorang laki-laki teman Zal (Polisi yang menyamar), lalu terdakwa 1



ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI mengatakan bahwa orang itulah yang akan menjual Shabu dan mempersilahkan untuk bertransaksi langsung, karena tidak ada yang mau bertransaksi lalu terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI mendatangi Silek dan menerima 1 kotak rokok merek Luffman yang berisi Shabu, selanjutnya ketika terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI akan menyerahkan Shabu dimaksud kepada Zal, terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI, terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS dan terdakwa 3 RAMLI Pgl RAMLI Bin RAJULIN langsung ditangkap oleh Petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan disita 1 kotak rokok merek Luffman yang berisi 3 paket sedang Shabu.

- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 206/V/023100/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pemimpin cabang Sawaludin Ibrahim, barang bukti an. ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI Dkk., adalah berupa :
 - 3 paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok merek Luffman dengan total berat bersih 8,53 gram (disisihkan 0,53 gram untuk pemeriksaan Labfor).
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 31 Mei 2021 Nomor Lab : 21.083.11.16.05.0511.K (Shabu) an. ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI Dkk., pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa 1 ADE EKA PUTRA Pgl ADE Bin WENDI, terdakwa 2 NICCO ALFANZER Pgl NICO Bin SYAFLINUS dan terdakwa 3 RAMLI Pgl RAMLI Bin RAJULIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa atau Penasehat Hukum Para tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Martadius, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan Para Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar ;
 - Bahwa sebelum kami melakukan penangkapan kami sebelumnya sudah dapat informasi dari masyarakat pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib, dimana mengatakan ada laki-laki (Terdakwa Ramli) yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di daerah Batusangkar
 - Bahwa sebelum kami melakukan penangkapan kami sebelumnya sudah dapat informasi dari masyarakat pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib, dimana mengatakan ada laki-laki (Terdakwa Ramli) yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di daerah Batusangkar
 - Bahwa dari informasi masyarakat yang Saksi peroleh sekitar jam 12.00 Wib lalu ditindak lanjuti menggunakan informen yang bernama ZAL dan Brigpol Doni Syafrinaldi yang mencoba melakukan pembelian secara terselubung (*under cover boy*) dengan cara menghubungi Terdakwa Ramli dengan niat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu senilai 1/8 shabu dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 21.30.Wib di tepi jalan raya Bukittinggi - Payakumbuh Km.9 Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman berisikan 3 (tiga) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening,1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta simcard,1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih beserta simcard, 1 (satu) unit HP merk Brandcode warna hitam beserta simcard,1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcard
 - Bahwa awal kejadian setelah mendapat informasi dari masyarakat lalu informen yang bernama ZAL dan Brigpol Doni Syafrinaldi menghubungi Terdakwa Ramli dengan niat akan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu senilai 1/8 dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan setelah terhubung dengan Terdakwa Ramli, pada waktu itu Terdakwa Ramli menyuruh informen kami untuk menunggu, karena Terdakwa Ramli sedang tidak memiliki Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Terdakwa Nicco



Alfanzer Pgl. Nico dan Terdakwa Ramli mengatakan ada temannya yang ingin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan kemudian Terdakwa Ramli dan Terdakwa Nico mengajak ZAL dan Brigpol DONI SYAFRINALDI (informen) menunggu di Simpang Kantor Imigrasi Kelas II Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km.9 Koto Hilalang Kabupaten Agam

- Bahwa Teman Terdakwa Ade datang lebih kurang 15 menit telah dihubungnya dengan menggunakan sepeda motor berhenti lebih kurang jarak 50 Meter
- Bahwa setelah teman Terdakwa Ade datang, Terdakwa Ramli dan Terdakwa Nico tidak mau mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa Ade dan mengatakan agar diambil saja langsung oleh si pembeli, dan oleh karena Terdakwa Ramli dan Terdakwa Nico tidak mau mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu dari teman Terdakwa Ade, lalu Terdakwa Ade berjalan langsung mendekati orang yang datang menggunakan sepeda motor dan menerima sebuah kotak rokok merk Luffman warna merah dan ketika Terdakwa Ade akan menyerahkan kotak rokok Luffman yang ada pada genggamnya lalu tangan kanan Terdakwa Ade langsung diamankan oleh informen begitu juga terhadap Terdakwa Ramli dan Terdakwa Nico oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar sedangkan teman Terdakwa Ade yang mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu menggunakan sepeda motor berhasil melarikan diri
- Bahwa Pada waktu penangkapan Terdakwa Ade ia berusaha untuk melarikan diri namun dapat diamankan
- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan lalu dilakukan penggeledahan didampingi oleh warga setempat pada waktu itu ditemukan sebuah kotak rokok merk Luffman merah dan dibuka serta dikeluarkan isinya dihadapan Para Terdakwa ternyata isinya 3 (tiga) paket sedang butiran kristal bening dibungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis shabu
- Bahwa pada waktu penangkapan Para Terdakwa ada ditanyakan kepada Terdakwa Ade siapa nama temannya yang mengantar Narkotika Golongan I jenis shabu, dan Terdakwa Ade mengatakan temannya bernama si LEK
- Bahwa Pada waktu itu Terdakwa Ade memesan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada temannya yang bernama si LEK seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan di jual kepada ZAL dan Brigpol Doni Syafrinaldi (informen) seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) hingga mendapat keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kotak rokok merk Luffman warna merah yang berisikan Narkotika Golongan 1 jenis shabu juga diamankan handphone milik Para Terdakwa yang mana digunakan untuk komunikasi pada saat sebelum penangkapan;
- Bahwa Informasi yang Saksi peroleh pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di Daerah Batusangkar
- Bahwa dari Informasi yang Saksi peroleh penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu di daerah Batusangkar jaraknya tidak jauh dari tempat kejadian Para Terdakwa ditangkap
- Bahwa informan akan membeli Narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Para Terdakwa tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan pada waktu itu Terdakwa Nico sudah pernah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa Ade
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa Ade memesan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada orang yang mengantar dengan menggunakan sepeda motor itu pada waktu ia datang dan langsung pergi
- Bahwa Informen kami berkomunikasi dengan Terdakwa Ramli sejak kami masih berada Padang
- Bahwa Informen kami berkomunikasi dengan Terdakwa Ramli sejak kami masih berada Padang
- Bahwa saksi tidak melihat siapa orang yang mengantar Narkotika Golongan I jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor tersebut
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada dilengkapi dengan surat Perintah dari Direktur Reserse Narkotika Polda Sumbar
- Bahwa Posisi Saksi agak jauh dari tempat kejadian, tetapi memantau kejadian tersebut diatas mobil, dan pada saat kejadian Saksi juga melihat Para Terdakwa berupaya untuk melarikan diri, hingga mengeluarkan tembakan peringatan dan juga melakukan penembakan kepada kaki Terdakwa Ade dan akhirnya ketiga Para Terdakwa bisa diamankan
- Bahwa setelah para terdakwa diamankan, lalu dilakukan penggeledahan kemudian terdakwa Ade di bawa ke Puskesmas terdekat untuk dilakukan pengobatan selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polda Sumbar untuk pemeriksaan selanjutnya
- Bahwa Terdakwa Ade tidak merupakan Daftar Pecarian orang (DPO)
- Bahwa Para Terdakwa tidak merupakan target untuk dilakukan penangkapan namun hanya mendapat informasi saja;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polda Sumbar ada mempunyai wilayah tertentu untuk bisa melakukan penangkapan Para Terdakwa
- Bahwa menurut keterangan terdakwa nicco ia pernah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu 1 (satu) kali kepada Terdakwa Ade;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut
- Bahwa pra terdakwa tidak seorang peneliti
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dikantor polisi dan keterangan saksi itu adalah benar
- Bahwa barang bukti yang dihadapkan kepersidangan adalah benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, selanjutnya Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Doni Syahriandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan Para Terdakwa bersama rekan-rekan lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar
- Bahwa Sebelum kami melakukan penangkapan kami sebelumnya sudah dapat informasi dari masyarakat pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib, dimana mengatakan ada laki-laki (Terdakwa Ramli) yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di daerah Batusangkar
- Bahwa dari informasi masyarakat yang di peroleh sekitar jam 12.00 Wib lalu ditindak lanjuti menggunakan informen yang bernama ZAL dan Saksi yang mencoba melakukan pembelian secara terselubung (*under cover boy*) dengan cara menghubungi Terdakwa Ramli dengan niat untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu senilai 1/8 shabu dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 21.30 Wib ditepi jalan raya Bukittinggi-Payakumbuh KM.9 Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agama
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman berisikan 3 (tiga) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening,1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta simcard,1 (satu) unit HP merk Samsung warna

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putihbeserta simcard, 1 (satu) unit HP merk Brandcode warna hitam beserta simcard,1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcard

- Bahwa awal kejadian setelah mendapat informasi dari masyarakat lalu informen yang bernama ZAL dan Saksi menghubungi Terdakwa Ramli dengan niat akan membeli Narkotika Golongan I jenis shabu senilai 1/8 dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan setelah terhubung dengan Terdakwa Ramli, pada waktu itu Terdakwa Ramli menyuruh Zal dan Saksi (informen) untuk menunggu, karena Terdakwa Ramli sedang tidak memiliki Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Terdakwa Nicco Alfanzar Pgl. Nico dan Terdakwa Ramli mengatakan ada temannya yang ingin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan kemudian Terdakwa Ramli dan Terdakwa Nico mengajak ZAL dan Saksi (informen) menunggu di Simpang Kantor Imigrasi Kelas II Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km.9 Koto Hilalang Kabupaten Agam
- Bahwa setelah ZAL dan Saksi (informen) sampai di Simpang Kantor Imigrasi Kelas II Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km.9 Koto Hilalang Kabupaten Agam kemudian bertemu dengan Terdakwa Ramli dan Terdakwa Nico, dan pada waktu itu Terdakwa Nico mengatakan akan menghubungi temannya, tidak lama kemudian datang Terdakwa Ade Eka Putra Pgl. Ade sendiri, dan kemudian Terdakwa Ade menghubungi temannya dan setelah itu mengatakan bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu sudah ada pada temannya yang sebentar lagi datang;
- Bahwa Teman Terdakwa Ade datang lebih kurang 15 Menit setelah dihubunginya dengan menggunakan sepeda motor berhenti lebih kurang jarak 50 Meter
- Bahwa setelah teman Terdakwa Ade datang, Terdakwa Ramli dan Terdakwa Nico tidak mau mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dipesan oleh Terdakwa Ade dan mengatakan agar diambil saja langsung oleh si pembeli, dan oleh karena Terdakwa Ramli dan Terdakwa Nico tidak mau mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu dari teman Terdakwa Ade, lalu Terdakwa Ade berjalan langsung mendekati orang yang datang menggunakan sepeda motor dan menerima sebuah kotak rokok merk Luffman warna merah dan ketika Terdakwa Ade akan menyerahkan kotak rokok Luffman yang ada pada genggamnya lalu tangan kanan Terdakwa Ade langsung Saksi amankan begitu juga terhadap Terdakwa Ramli dan Terdakwa Nico oleh anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar sedangkan teman Terdakwa Ade yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu menggunakan sepeda motor berasil melarikan diri ;

- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa Ade ia berusaha untuk melarikan diri namun dapat diamankan
- Bahwa setelah Para Terdakwa diamankan lalu dilakukan pengeledahan didampingi oleh warga setempat pada waktu itu ditemukan sebuah kotak rokok merk Luffman merah dan dibuka serta dikeluarkan isinya dihadapan Para Terdakwa ternyata isinya 3 (tiga) paket sedang butiran kristal bening dibungkus plastik klip diduga Narkotika Golongan I jenis shabu
- Bahwa Pada waktu penangkapan Para Terdakwa ada ditanyakan kepada Terdakwa Ade siapa nama temannya yang mengantar Narkotika Golongan I jenis shabu, dan Terdakwa Ade mengatakan temannya bernama si LEK
- Bahwa waktu itu Terdakwa Ade memesan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada temanya yang Bernama Si Lek seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan dijual kepada Zal dan Brigpol Doni Syafrinaldi (informen) seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) hingga mendapat keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa Selain kotak rokok merk Luffman warna merah yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu juga diamankan handphone milik Para Terdakwa yang mana digunakan untuk komunikasi pada saat sebelum penangkapan
- Bahwa Informasi yang Saksi peroleh pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 10.00 Wib penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di Daerah Batusangkar
- Bahwa saksi dengan Zal selalu berdekatan
- Bahwa sebelum Narkotika Golongan I jenis shabu diserahkan kepada Saksi dan Zal dimana Saksi sudah bertemu dengan Terdakwa Ade di dekat SPBU dan pada waktu itu Terdakwa Ade minta kepada Saksi dan Zal untuk bergeser (menunggu) di simpang Kantor Imigrasi
- Bahwa jarak tempuh dari dekat SPUB dengan simpang Kantor Imigrasi lebih kurang 15 Menit
- Bahwa Para terdakwa tidak merupakan target operasi (TO)
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang datang menggunakan sepeda motor mengantar Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tetapi pada waktu itu terdakwa Ade mengatakan tunggu sebentar
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Para Terdakwa tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan pada waktu itu Terdakwa Nico sudah pernah membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa Ade

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sudah disiapkan oleh Terdakwa Ade atau oleh orang yang menggunakan sepeda motor datang.
- Bahwa para terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urinnya tetapi saksi tidak tahu hasilnya
- Bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut
- Bahwa Para terdakwa tidak seorang peneliti
- Bahwa saksi menerima langsung Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Terdakwa Ade
- Bahwa saksi membuka informasi pertama kali untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan Terdakwa Ramli pada waktu itu saksi mengatakan bahwa ia menunggu di Simpang Basa dan Terdakwa Ramli tidak keberatan
- Bahwa uang untuk pembelian shabu tersebut ada dilihatkan kepada Para Terdakwa
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar

Terhadap keterangan saksi tersebut, selanjutnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nico Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini telah ditangkap sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 21.30.Wib di tepi jalan raya Bukittinggi - Payakumbuh Km.9 Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, Saksi ketika itu sedang diperjalanan menuju ATM, karena melihat keramaian lalu Saksi mendekatinya yang mana ketika itu Saksi melihat Para Terdakwa diamankan oleh petugas Polisi, dan selanjutnya petugas Polisi meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan ATM tersebut letaknya di Kantor Imigrasi
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa Saksi melihat ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman berisikan 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dalam plastik klip warna bening, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta simcard, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih beserta simcard, 1 (satu) unit HP merk

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brandcode warna hitam beserta simcard,1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcard

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa kegunaan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman berisikan 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dalam plastik klip warna bening oleh Para Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Para Terdakwa tersebut
- Bahwa Pada datang Saksi melihat Para Terdakwa sedang duduk lalu melakukan penggeledahan dan memperlihatkan kepada Saksi sambil mengatakan kepada Saksi " Pak tolong dilihat barang bukti yang ditemukan ini
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman berisikan 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu, namun pada ketika itu Polisi mengatani Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ditemukan dari Terdakwa Ade ;
- Bahwa ketika ditangkap Saksi ada melihat kaki terdakwa berdarah
- Bahwa saksi tinggal dikomplek perumahan lapas Biaro
- Bahwa saksi dari Lapas Biaro menuju arah Payakumbuh rencana akan masuk ke Kantor Imigrasi dengan tujuan ATM
- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadian dari awal, namun pada saat itu saksi melihat ada keramaian
- Bahwa disekitar tempat kejadian ada Puskesmas Biaro
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa di naikkan keatas mobil namun saksi tidak tahu dibawa kemana
- Bahwa saksi ditempat kejadian tersebut lebih kurang 15 menit
- Bahwa kondisi Terdakwa Ade duduk di tanah dan kakinya berdarah
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Para terdakwa dilihatkan kepada saksi satu persatu di pinggir jalan
- Bahwa yang melihatkan barang bukti kepada saksi adalah saksi Martadius
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Para Terdakwa bukanlah seorang Peneliti
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan itu sudah benar

Terhadap keterangan saksi tersebut, selanjutnya terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Syahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 21.30.Wib di tepi jalan raya Bukittinggi - Payakumbuh Km.9 Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, di depan rumah/warung Saksi
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polda Sumbar
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Saksi ketika itu sedang menonton TV, terdengar suara tembakan lalu tidak lama kemudian salah seorang Polisi datang kewarung dan menyatakan bahwa ia telah melakukan penangkapan Para Terdakwa di pinggir jalan dan kemudian Polisi tersebut meminta Saksi untuk menyaksikan pengeledahan Para Terdakwa tersebut
- Bahwa Sesampai di lokasi tempat kejadian salah seorang dari Polisi tersebut mellihatkan kepada Saksi kotak rokok yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar pengakuan dari Para Terdakwa kotak rokok yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut milik Terdakwa Ade yang di terima dari Silek
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa, karena Saksi lupa wajah Para Terdakwa karena malam hari
- Bahwa Pada saat kejadian Saksi berada di dalam rumah, kemudian mendengar suara letusan di luar rumah, dan kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan Para Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa di tempat kejadian
- Bahwa Setelah kejadian saksi ada dilakukan pemeriksaan oleh Polisi dari Polda Sumatera Barat di rumah
- Bahwa Saksi lupa berapa hari setelah kejadian baru Saksi diperiksa oleh Polisi dari Polda Sumatera Barat
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada waktu dilakukan pemeriksaan sudah benar pada waktu itu dibacakan kemudian baru ditanda tangani
- Bahwa pada persidangan yang lalu saksi lupa yang benarnya saksi ada melihat Para Terdakwa
- Bahwa setelah persidangan tanggal 23 September 2021 Jaksa ada dating kerumah saksi mellihatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan mastikan tanda tangan saksi yang di BAP tersebut

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu Jaksa datang kerumah saksi tidak ada di bujuk pada waktu itu
- Bahwa BAP tersebut adalah benar tanda tangan saksi
- Bahwa jaksa datang kerumah saksi 2 (dua) orang dan 1 (satu) lagi laki-laki
- Bahwa jaksa datang kerumah saksi lebih kurang 20 (dua puluh) hari setelah pemeriksaan saksi pada persidangan yang pertama
- Bahwa Pada waktu jaksa datang kemudian melihat BAP dan saksi meminta untuk dibacakan dan kemudian baru saksi menandatangani
- Bahwa Ketika Polisi datang meminta tanda tangan kepada saksi waktu itu lebih dari satu kali saksi tandatangannya
- Bahwa pada waktu penangkapan Para Terdakwa tersebut Polisi ada melihat kepada saksi barang yang disitanya yaitu Narkotika Golongan I jenis shabu dalam kotak rokok
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak tahu pekerjaan Para terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi

- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa Ramli Pgl. Ramli bin Rajudin serta Terdakwa Nicco Alfanzar Pgl. Nicco bin Syaflinus dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu, sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa Ramli Pgl. Ramli bin Rajudin serta Terdakwa Nicco Alfanzar Pgl. Nicco bin Syaflinus ditangkap oleh Polisi Polda Sumbar pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 21.30.Wib di tepi jalan raya Bukittinggi - Payakumbuh Km.9 Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, di depan rumah/warung Saksi
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa dengan Terdakwa Ramli Pgl. Ramli bin Rajudin serta Terdakwa Nicco Alfanzar Pgl. Nicco bin Syaflinus yang ditemukan waktu itu dan disita 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna merah berisikan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Brandcode warna hitam beserta

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simcardnya milik Terdakwa Ramli, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcardnya milik Terdakwa Nicco dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta simcard milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa Ramli Pgl. Ramli bin Rajudin serta Terdakwa Nicco Alfanzer Pgl. Nicco bin Syaflinus ditangkap sedang berdiri
- Bahwa Awal kejadian waktu itu Terdakwa Nicco menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada kenalannya dari Damas Raya ingin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ketika itu Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa Nicco akan menanyakan keteman dulu, kemudian Terdakwa Nicco menelepon Terdakwa lagi waktu itu tidak Terdakwa angkat, dan setelah magrib kemudian Terdakwa Nicco kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ia sudah berada di Bukittinggi dan uang sudah ada dan ketika itu Terdakwa mengatakan tunggu disana biar Terdakwa menyusul kesana, selanjutnya Terdakwa berangkat ketempat Terdakwa Nicco di Pinggir Jalan Raya Bukittinggi - Payakumbuh Km 9 Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam
- Bahwa Setelah Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Nicco dan kenalannya bernama Zal dan salah seorang laki-laki, lalu Terdakwa dan Terdakwa Nicco pergi keseberang jalan untuk menghubungi kenalannya yang bernama SILEK lalu mengatakan akan ada orang membeli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun nanti tolong diterima uangnya Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai imbalannya dibelikan kembali Narkotika Golongan I jenis shabu untuk dipakai bertiga
- Bahwa Pada waktu itu SILEK tidak keberatan dan Terdakwa menyuruh SILEK untuk menemui Terdakwa di pinggir Jalan raya Bukittinggi - Payakumbuh KM 9 Koto Hilalang Kecamatan Apek Angkek Kabupaten Agam dekat simpang Imigrasi , dan tidak lama kemudian SILEK datang menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menyuruh yang lain yang pada waktu itu ada Terdakwa Nicco, Terdakwa Ramli dan juga yang memesan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk transaksi namun tidak ada yang mau, kemudian Terdakwa mendekati SILEK lalu menerima 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan setelah itu Terdakwa kembali ketempat sebelumnya dan menyerahkan kepada kenalan dari Terdakwa Ramli yang bernama ZAL dan saat itu juga kami ditangkap oleh petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli



- Bahwa yang dulu datang di simpang Imigrasi waktu itu Zal dan Polisi yang menyamar sebagai Pembeli dengan Terdakwa Ramli bertiga sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa Nicco menuju simpang Imigrasi menggunakan sepeda motor
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil Kotak Rokok berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada dilihatkan uang malam itu karena sebelumnya pada waktu di dekat Pertamina bertemu dengan sipembeli sempat di lihat dan dipegang untuk memastikan keaslian uang tersebut
- Bahwa pada waktu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Nicco ia mengajak Terdakwa ke dekat Pertamina menggunakan sepeda motor dimana disana sudah ada sipembeli yang menunggu dan disana juga ada Terdakwa Ramli, dan pada waktu itu sipembeli mengatakan kalau tidak percaya ini uangnya dan disuruh Terdakwa menghitung namun tidak Terdakwa hitung dan kemudian dikembalikan uang tersebut kepada pembeli, dan selanjutnya Terdakwa mengatakan nanti dulu ya Bang Terdakwa telepon dulu orangnya, kemudian Terdakwa pergi dengan Terdakwa Nicco, pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa perasaannya tidak enak kepada Terdakwa Nicco, dan akhirnya menghubungi SILEK
- Bahwa Pada waktu itu SILEK tidak keberatan dan Terdakwa menyuruh SILEK untuk menemui Terdakwa di pinggir Jalan raya Bukittinggi - Payakumbuh KM 9 Koto Hilalang Kecamatan Apek Angkek Kabupaten Agam dekat simpang Imigrasi , dan tidak lama kemudian SILEK datang menggunakan sepeda motor lalu Terdakwa menyuruh yang lain yang pada waktu itu ada Terdakwa Nicco, Terdakwa Ramli dan juga yang memesan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk transaksi namun tidak ada yang mau, kemudian Terdakwa mendekati SILEK lalu menerima 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dan setelah itu Terdakwa kembali ketempat sebelumnya dan menyerahkan kepada kenalan dari Terdakwa Ramli yang bernama ZAL dan saat itu juga kami ditangkap oleh petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli
- Bahwa yang dulu datang di simpang Imigrasi waktu itu Zal dan Polisi yang menyamar sebagai Pembeli dengan Terdakwa Ramli bertiga sedangkan Terdakwa bersama Terdakwa Nicco menuju simpang Imigrasi menggunakan sepeda motor
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil Kotak Rokok berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada dilihatkan uang malam itu karena sebelumnya



pada waktu di dekat Pertamina bertemu dengan sipembeli sempat di lihat dan dipegang untuk memastikan keaslian uang tersebut ;

- Bahwa ketika Terdakwa berupaya untuk lari Polisi tersebut menembak kaki dan paha Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Terdakwa Nicco, dan juga dulu Terdakwa sudah pernah menolong Terdakwa Nicco membelikan Narkotika Golongan I jenis shabu dan juga pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bersama
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada waktu pemeriksaan di Polisi tidak ada dibaca karena Terdakwa masih sakit tetapi apa yang ditanyakan ketika itu itu yang dituangkan di dalam BAP
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap malam itu langsung dibawa berobat dan kemudian baru di bawa ke Padang untuk pemeriksaan
- Bahwa pada waktu Terdakwa di periksa di Polda Sumatera Barat tidak ada dilihat Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut namun ketika dilakukan penimbangan di pegadaian ada dilihat
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa ada melihat 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna merah namun Terdakwa tidak ada melihat palstik klip warna bening yang ada didlaam kotak rokok tersebut pada waktu itu terdakwa focus dengan kaki yang terluka
- Bahwa pada waktu Terdakwa diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak ada didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa Ana Mardiah,SH tidak ada pada waktu Terdakwa dilakukan pemeriksaan
- Bahwa pada waktu terdakwa diperiksa dalam keadaan sakit
- Bahwa yang Terdakwa harapkan jika Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terjual bisa memakai atau menggunakannya
- Bahwa tidak ada kesepakatan sisa penjualan Narkotika Rp. 2.000.000-(dua juta rupiah) tersebut akan dibagi bertiga
- Bahwa awal komunikasi dengan Terdakwa Nicco uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut Rp. 10.000.000 (sepuluh juta)
- Bahwa terdakwa dengan Terdakwa Niccosudah lama kenal dahulu terdakwa pernah membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu tetapi barangnya tidak bagus lalu Terdakwa Nicco menawarkan kepada terdakwa lalu kami menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu Bersama namun kurang bagus juga dan juga terdakwa dan Terdakwa Nicco sudah pernah membeli shabu Bersama
- Bahwa terdakwa Nicco tidak kenal dengan SiLek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali berurusan masalah shabu dengan Terdakwa Nicco
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir
- Bahwa terdakwa kenal dengan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2010
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga memiliki satu istri dan tiga orang anak
- Bahwa istri terdakwa tidak bekerja
- Bahwa terdakwa menyesal apa yang sudah terdakwa lakukan selama ini
- Bahwa bong dan kaca pirek yang ditemukan oleh istri terdakwa dirumah itu adalah milik terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap tidak ada dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa ada di lakukan pemeriksaan urine pada waktu itu dilihatkan oleh dokter dan polisi dengan hasil positif
- Bahwa uang Rp. 12.000.000 (dua belas juta) tidak ada dibagi-bagi
- Bahwa terdakwa baru tahu Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut berjumlah 2 kantong $\frac{1}{2}$ setelah di penimbangan di pegadaian
- Bahwa dari kejadian ini Terdakwa tidak ada menerima Narkotika Golongan I jenis shabu dan uang
- Bahwa sewaktu pengerebekan di temukan kotak rokok dan katanya Narkotika Golongan I jenis shabu didalamnya
- Bahwa alur awal kejadian hingga penangkapan yaitu terdakwa Ramli memesan Narkotika Golongan I jenis shabukepada terdakwa Nicco karena Terdakwa Nicco tidak memilikinya kemudian Terdakwa Nicco menghubungi Terdakwa dan oleh terdakwa selanjutnya menghubungi Si lek
- Bahwa pada waktu kotak rokok diserahkan kepada sipembeli uang belum diserahkan kepada terdakwa
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum kenal dengan Zal

II. Ramli Pgl. Ramli Bin Rajulin

- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa AdeTerdakwa dengan Terdakwa Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi serta Terdakwa Nicco Alfanzar Pgl. Nicco bin Syaflinus dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu, sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi serta Terdakwa Nicco Alfanzar Pgl. Nicco bin Syaflinus ditangkap oleh Polisi Polda Sumbar pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 21.30.Wib di tepi

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt



jalan raya Bukittinggi - Payakumbuh Km.9 Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, di depan rumah/warung Saksi

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dengan Terdakwa Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi serta Terdakwa Nicco Alfanzar Pgl. Nicco bin Syaflinus yang ditemukan waktu itu dan disita 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna merah berisikan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Brandcode warna hitam beserta simcardnya milik Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcardnya milik Terdakwa Nicco dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta simcard milik Terdakwa Ade
- Bahwa terdakwa dengan Terdakwa Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi serta Terdakwa Nicco Alfanzar Pgl. Nicco bin Syaflinus ditangkap oleh Polisi Polda Sumbar pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 21.30.Wib di tepi jalan raya Bukittinggi - Payakumbuh Km.9 Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, di depan rumah/warung Saksi
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dengan Terdakwa Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi serta Terdakwa Nicco Alfanzar Pgl. Nicco bin Syaflinus yang ditemukan waktu itu dan disita 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna merah berisikan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Brandcode warna hitam beserta simcardnya milik Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcardnya milik Terdakwa Nicco dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta simcard milik Terdakwa Ade
- Bahwa awal kejadiannya bermula seseorang bernama ZAL menghubungi Terdakwa lewat telepone lalu memesan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong, dikarenakan Terdakwa tidak ada memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa Nicco akan tetapi pada waktu itu tidak diangkatnya, tidak lama kemudian Terdakwa Nicco mendatangi Terdakwa kerumah, dan Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa Nicco bahwa ada kenalannya yang ingin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong namun pada waktu itu Terdakwa Nicco menjawab bahwa ia tidak ada memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian Terdakwa diajak oleh Terdakwa Nicco untuk berangkat ke Bukittinggi untuk menemui kenalannya, sesampai di Bukittinggi kami bertemu dengan kenalannya Terdakwa yang bernama ZAL bersama seorang temannya, kemudian Terdakwa Nicco menghubungi Terdakwa Ade dan tidak lama Terdakwa Ade datang lalu Terdakwa Nicco dan Terdakwa Ade pergi

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt



berjalan kaki ke seberang jalan dan tidak lama kemudian ia kembali lagi, beberapa saat kemudian datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor lalu dikatakan oleh Terdakwa Ade itu orangnya yang menjual Narkotika Golongan I jenis shabu silakan transaksi dengan orang tersebut namun pada waktu itu tidak ada yang mau, kemudian Terdakwa Ade mendekati laki-laki tersebut lalu menerima 1 (satu) buah kotak rokok dari laki-laki tersebut dan kemudian Terdakwa Ade kembali ketempat kami semula lalu menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok tersebut kepada kenalan Terdakwa panggilan ZAL dan pada saat itu juga kami ditangkap oleh petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli

- Bahwa gunanya 1(satu) buah kotak rokok merk Luffan warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu bagi Terdakwa dengan Terdakwa Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi serta Terdakwa Nicco Alfanzar Pgl. Nicco bin Syaflinus untuk dijual kepada kenalan Terdakwa yang bernama ZAL yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa
- Bahwa Zal memesan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa baru pertama kali
- Bahwa Zal memesan Narkotika Golongan I jenis shabu waktu itu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga disepakati pada waktu itu Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Zal memesan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut keuntungan bagi Terdakwa dimana uang dari ZAL sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu diserahkan kepada kenalan Terdakwa Ade sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan rencana sisanya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) akan Terdakwa bagi bertiga
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Nicco berangkat ke Bukittinggi dengan menggunakan Bus dari Batusangkar
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Nicco dari Batusangkar turun di dekat SPBU pada waktu itu Zal sudah menunggu disana lalu kami makan nasi goreng dan menanyakan masalah Narkotika Golongan I jenis shabu
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ada juga di dekat SPBU disana sempat Zal melihatkan uang kepada Terdakwa Ade asli atau tidaknya uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian oleh Terdakwa dikembalikan lagi kepada Zal , kemudian membuat kesepakatan untuk pergi ke simpang Imigrasi dan sesampainya di simpang imigrasi lalu menunggu orang yang akan mengantar Narkotika Golongan I jenis Shabu, setelah datang Narkotika



Golongan I Jenis shabu tersebut diterima oleh Terdakwa Ade, pada saat akan diserahkan kepada Zal lalu mengatakan bahwa ia Polisi pada waktu itu Terdakwa Ade berusaha untuk lari hingga Polisi tersebut mengeluarkan tembakan hingga mengenai kakinya

- Bahwa Pada waktu penangkapan Terdakwa, Terdakwa Nicco dan Terdakwa Ade ada dilihat Kotak Rokok yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu didalamnya
- Bahwa sebab terdakwa menghubungi Terdakwa Nicco sehubungan kenalan terdakwa ada memesan Narkotika Golongan I jenis shabu karena Terdakwa Nicco sudah sering kerumah terdakwa
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dengan Terdakwa Nicco sudah pernah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu Bersama
- Bahwa terdakwa baru pertama kali meminta tolong kepada Terdakwa Nicco mencarikan Narkotika Golongan I jenis shabu
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Zal namun oleh karena sudah empat kali menelphone terdakwa dan juga mengatakan dapat nomor terdakwa dari anak Payakumbuh dan dimana terdakwa pernah kenal dengan anak Payakumbuh Ketika itu sedang sakit
- Bahwa terdakwa baru tahu Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut berjumlah 2 kantong $\frac{1}{2}$ setelah dilakukan penimbangan di pegadaian
- Bahwa dari kejadian ini terdakwa tidak ada menerima Narkotika Golongan I jenis shabu dan uang
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Silek
- Bahwa alur awal kejadian hingga penangkapan yaotu terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada terdakwa Nicco karena terdakwa Nicco tidak memilikinya kemudian Terdakwa Nicco menghubungi Terdakwa Ade, oleh terdakwa Ade selanjutnya menghubungi Silek
- Bahwa sewaktu kotak rokok diserahkan kepada pembeli uang belum diserahkan

III. Nicco Alfanzar Pgl. Nicco Bin Syaflinus

- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi serta Terdakwa Ramli Pgl. Ramli Bin Rajulin dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu, sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum masalah Narkotika Golongan I jenis Ganja pada tahun 2009 selama 1 (satu) tahun dan 8



(delapan) bulan oleh Pengadilan Negeri Padang dan Terdakwa jalani di LP Muaro Padang

- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi serta Terdakwa Ramli Pgl. Ramli Bin Rajulin ditangkap oleh Polisi Polda Sumbar pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 21.30.Wib di tepi jalan raya Bukittinggi - Payakumbuh Km.9 Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, di depan rumah/warung Saksi
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa dengan Terdakwa Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi serta Terdakwa Ramli Pgl. Ramli Bin Rajulin yang ditemukan waktu itu dan disita 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman warna merah berisikan plastik klip warna bening, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Brandcode warna hitam beserta simcardnya milik Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih beserta simcardnya milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta simcard milik Terdakwa Ade
- Bahwa awal kejadian Terdakwa di telephone oleh Terdakwa Ramli , pada waktu itu tidak Terdakwa agkat karena sedang bekerja dan setelah bekerja Terdakwa mendatangi Terdakwa Ramli kerumahnya, setelah bertemu dengan Terdakwa Ramli ia mengatakan bahwa kenalannya ingin membeli Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong namun Terdakwa jawab bahwa saat itu tidak ada memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa Ramli ke Bukittinggi untuk menemui kenalan Terdakwa dan sesampai di Bukittinggi kami bertemu dengan dengan kenalan dari Terdakwa Ramli yang bernama ZAL dan temannya, dan setelah itu Terdakwa menghubungi Terdakwa Ade dan tidak lama kemudian Terdakwa Ade datang dan kemudian Terdakwa dengan Terdakwa Ade pergi berjalan kaki ke seberang jalan untuk menghubungi kenalan Terdakwa Ade dan tidak lama kami kembali, dan tidak berapa lama datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor sendirian kemudian Terdakwa Ade mengatakan itu orang yang menjual Narkotika Golongan I jenis shabu datang silakan untuk bertransaksi namun pada waktu itu tidak ada yang mau, kemudian Terdakwa Ade mendekati laki-laki tersebut lalu menerima 1 (satu) buah kotak rokok dari laki-laki tersebut dan kemudian Terdakwa Ade kembali ketempat kami lalu menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok tersebut kepada Zal dan saat itu juga kami ditangkap oleh petugas Polisi yang menyamar sebagai pembeli
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa Ramli ke Bukittinggi dengan menggunakan bus umum

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di Bukittinggi Terdakwa dan Terdakwa Ramli turun di SPBU dan menelephone kenalan Ramli dan mengatakan sudah di Bukittinggi, kemudian kenalan Terdakwa Ramli sudah menunggu di samping SPBU dan kemudian Terdakwa Ramli menemui kenalannya sedangkan Terdakwa menghubungi Terdakwa Ade tidak lama kemudian Terdakwa Ade datang
- Bahwa isi dari 1 (satu) buah kotak rokok dari laki-laki tersebut diduga waktu itu Narkotika Golongan I jenis shabu
- Bahwa kenalan Terdakwa Ramli yang bernama Zal baru pertama kali memesan atau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa
- Bahwa banyak Narkotika Golongan I jenis shabu yang dipesan oleh Zal adalah 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu dari kenalan Terdakwa Ramli yang bernama Zal sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) disetorkan kepada kenalan Terdakwa Ade sebanyak Rp. 10.000.000,- sepuluh juta rupiah dan rencana sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan Terdakwa bagi bertiga dengan Terdakwa Ramli dan Terdakwa Ade
- Bahwa pada waktu itu kenalan Ramli ada melihat uang untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa Ade yang di ikat dengan karet, lalu Terdakwa Ade mengatakan uangnya asli dan menyerahkan kembali kepada Zal / kenalan Terdakwa Ramli
- Bahwa ketika itu Terdakwa Ade menelephone kenalannya dan kemudian Terdakwa Ade mengatakan bahwa kenalannya akan mengantar ke simpang Imigrasi lalu Terdakwa Ramli dengan pembeli menggunakan mobil ke simpang Imigrasi sedangkan Terdakwa dengan Terdakwa Ade menggunakan sepeda motor ke simpang Imigrasi
- Bahwa setelah kenalan Ade datang kemudian Terdakwa Ade menemuinya dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman dan diduga di dalamnya Narkotika Golongan I jenis shabu, setelah Terdakwa kembali ketempat semula bersama kami lalu diserahkan oleh Terdakwa Ade kepada Zal dan pada waktu itu langsung melakukan penangkapan kami bertiga
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Ade sempat berusaha untuk melarikan diri kemudian ditebak kakinya Polisi
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Puskesmas Biaro untuk pengobatan Terdakwa Ade, kemudian baru dibawa ke Polda Sumatera Barat dan esok harinya dilakukan pemeriksaan
- Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa tidak ikut lari karena Terdakwa melihat Polisi sudah banyak disekitar tempat kejadian;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pesan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa 2 (tiga) kantong
- Bahwa sisa penjualan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tidak ada rencananya akan dibagi bertiga tetapi terserah oleh terdakwa ade dan begitu juga terdakwa Ramli
- Bahwa sebab terdakwa menghubungi Terdakwa Ade untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu karena Terdakwa Bersama dengan terdakwa Ade pernah membeli Bersama seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan juga pernah memakai Narkotika Golongan I jenis shabu berdua
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Zal namun setelah di Bukittinggi baru ketemu dengan Zal
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa Ade dan Terdakwa Ramli ada dilakukan pemeriksaan urine hasilnya positif
- Bahwa ketika Silek datang Terdakwa Ade yang menemuinya dan mengambil sebuah kotak rokok awalnya Terdakwa Ade tidak mau mengambilnya akhirnya dipaksa karena yang kenal dengan Silek adalah terdakwa Ade
- Bahwa jarak terdakwa dengan tempat Silek datang mengantar kotak rokok yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu lebih kurang 10 meter
- Bahwa setelah mengantar Narkotika Golongan I jenis shabu Silek langsung masuk kelokasi kantor Imigrasi
- Bahwa terdakwa baru tahu Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut berjumlah 2 kantong ½ setelah dilakukan penimbangan dipegadaian
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa Ramli lebih kurang 8 (delapan) tahun
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Narkotika Golongan I jenis shabu lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa Ade membeli Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Silek sehabis lebaran
- Bahwa pada saat penangkapan ada di lihatkan kota rokok dan dilihatkan juga Narkotika Golongan I jenis shabu didalamnya
- Bahwa alu awalnya kejadian hingga penangkapan yaitu Terdakwa Ramli memesan Narkotika Golongan I jenis shabu kepada terdakwa karena terdakwa tidak memilikinya kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa Ade oleh terdakwa selanjutnya menghubungi Silek
- Bahwa pada waktu kotak rokok diserahkan kepada sipembeli uang belum diserahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening dengan total berat bersih 8, 53 gr (delapan koma lima puluh tiga gram).
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman
3. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam beserta simcardnya
4. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih beserta simcardnya
5. 1(satu) unit Handphone merek Brandcode warna hitam beserta simcardnya
6. 1(satu) unit Handphone merek oppo warna putih beserta simcardnya

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I. Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi mengajukan barang bukti Surat yaitu seperangkat alat hisab shabu (bong) dan Bong yang diperlihatkan oleh Penasehat hukum dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi, Terdakwa II. Nicco Alfanzar Pgl. Nico Bin Syaflinus dan Terdakwa III. Ramli Pgl. Ramli Bin Rajulin telah di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 9 Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agama
2. Bahwa berawal dari Terdakwa III. Ramli mendapat telpon dari Pgl. Zal untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong dan karena Terdakwa III. Ramli tidak punya Narkotika Golongan I jenis shabu maka menghubungi Terdakwa II. Nico dan tidak diangkat dan tidak lama setelah itu Terdakwa II. Nico pergi ke rumah Terdakwa III. Ramli dan mengatakan tidak juga punya Narkotika Golongan I jenis shabu kemudian Terdakwa II. Nico menghubungi Terdakwa I. Ade dan mengatakan ada orang yang mau beli Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa Terdakwa II. Ramli dan Terdakwa III. Nico pergi ke Bukittinggi untuk menemui Terdakwa I. Ade dan sesampai di pinggir Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 9 Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Terdakwa III. Nico menghubungi Terdakwa Ade dan mengatakan bahwa Terdakwa III. Nico sudah sampai di Bukittinggi dan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt



- uang sudah ada dan Terdakwa I. Ade mengatakan akan menemui Terdakwa III. Nico ditempat tersebut
4. Bahwa setelah Terdakwa I. Ade bertemu dengan Terdakwa III. Nico dan Pgl. Zal bersama dengan temannya dan Pgl. Zal memperlihatkan uang yang akan digunakan untuk membeli shabu;
 5. Bahwa kemudian Terdakwa I. Ade dan Terdakwa III. Nico pergi keseberang jalan dan Terdakwa I. Ade menghubungi Pgl. Si Lek dan mengatakan ada orang yang membeli shabu sebanyak Rp. 10.000.000,- dan nanti tolong dibilang harganya Rp. 12.000.000,-
 6. Bahwa Terdakwa I. Ade menyuruh Pgl. Silek untuk menemuinya di pinggir Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 9 Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam dan Pgl. Silekpun menyetujuinya
 7. Bahwa tidak lama setelah itu datang Si Lek menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa I. Ade menyuruh Terdakwa III. Ramli dan Terdakwa II. Nico untuk menemui Pgl. Silek namun tidak ada yang mau kemudian Terdakwa I. Ade menemui Silek dan Silek memberikan 1 (satu) kotak rokok merk Luffman warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Terdakwa I. Ade
 8. Bahwa setelah Terdakwa I. Ade menerima 1 (satu) kotak rokok merk Luffman warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Silek kemudian Terdakwa I. Ade menyerahkannya kepada Pgl. Zal
 9. Bahwa Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 206/V/023100/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pemimpin cabang Sawaludin Ibrahim, barang bukti an. Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi Dkk adalah berupa 3 paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok merek Luffman dengan total berat bersih 8,53 gram (disisihkan 0,53 gram untuk pemeriksaan Labfor).
 10. Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 31 Mei 2021 Nomor Lab : 21.083.11.16.05.0511.K (Shabu) an. Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi Dkk pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



11. Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiaritas Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk subsidiaritas maka Majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
4. Unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah seseorang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan seseorang yang bernama 1. Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi, 2. Nicco Alfanzar Pgl. Nico Bin Syaflinus dan 3. Ramli Pgl. Ramli Bin Rajulin ketiganya adalah sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyai



nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas Para Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya dan tidak terganggu akalnya, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, atau yang mengecualikan hukuman pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjeknya yaitu Para Terdakwa adalah orang atau pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karenanya Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perbuatan terdakwa terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan Unsur pokok pasal ini yakni unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I pada Ad.3 terlebih dahulu;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka telah terpenuhilah unsur pasal ini

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi, Terdakwa II. Nicco Alfanzar Pgl. Nico Bin Syaflinus dan Terdakwa III. Ramli Pgl. Ramli Bin Rajulin telah di tangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di pinggir Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 9 Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agama
2. Bahwa berawal dari Terdakwa III. Ramli mendapat telpon dari Pgl. Zal untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kantong dan karena Terdakwa III. Ramli tidak punya Narkotika Golongan I jenis shabu maka menghubungi Terdakwa II. Nico dan tidak diangkat dan tidak lama setelah itu Terdakwa II. Nico pergi kerumah Terdakwa III. Ramli



dan mengatakan tidak juga punya Narkotika Golongan I jenis shabu kemudian Terdakwa II. Nico menghubungi Terdakwa I. Ade dan mengatakan ada orang yang mau beli Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

3. Bahwa Terdakwa II. Ramli dan Terdakwa III. Nico pergi ke Bukittinggi untuk menemui Terdakwa I. Ade dan sesampai di pinggir Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 9 Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Terdakwa III. Nico menghubungi Terdakwa Ade dan mengatakan bahwa Terdakwa III. Nica sudah sampai di Bukittinggi dan uang sudah ada dan Terdakwa I. Ade mengatakan akan menemui Terdakwa III. Nico ditempat tersebut
4. Bahwa setelah Terdakwa I. Ade bertemu dengan Terdakwa III. Nico dan Pgl. Zal Bersama dengan temannya dan Pgl. Zal memperlihatkan uang yang akan digunakan untuk membeli shabu;
5. Bahwa kemudian Terdakwa I. Ade dan Terdakwa III. Nico pergi keseberang jalan dan Terdakwa I. Ade menghubungi Pgl. Si Lek dan mengatakan ada orang yang membeli shabu sebanyak Rp. 10.000.000,- dan nanti tolong dibbilang harganya Rp. 12.000.000,-
6. Bahwa Terdakwa I. Ade menyuruh Pgl. Silek untuk memenuinya di pinggir Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 9 Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam dan Pgl. Silekpun menyetujuinya
7. Bahwa tidak lama setelah itu datang Si Lek menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa I. Ade menyuruh Terdakwa III. Ramli dan Terdakwa II. Nico untuk menemui Pgl. Silek namun tidak ada yang mau kemudian Terdakwa I. Ade menemui Silek dan Silek memberikan 1 (satu) kotak rokok merk Luffman warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Terdakwa I. Ade
8. Bahwa setelah Terdakwa I. Ade menerima 1 (satu) kotak rokok merk Luffman warna merah yang berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Silek kemudian Terdakwa I. Ade menyerahkannya kepada Pgl. Zal
9. Bahwa Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor : 206/V/023100/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pemimpin cabang Sawaludin Ibrahim, barang bukti an. Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi Dkk adalah berupa 3 paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip



warna bening dalam kotak rokok merek Luffman dengan total berat bersih 8,53 gram (disisihkan 0,53 gram untuk pemeriksaan Labfor).

10. Bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 31 Mei 2021 Nomor Lab : 21.083.11.16.05.0511.K (Shabu) an. Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi Dkk pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa III. Ramli mendapat pesanan Narkotika Golongan I jenis Shabu dari Pgl. Zal sebanyak 3 Paket dengan harga yang disepakati Rp. 12.000.000, (dua belas juta) dan karena Terdakwa III. Ramli tidak memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu kemudian menghubungi Terdakwa II. Nico dan oleh karena Terdakwa II. Nico juga tidak ada Narkotika Golongan I jenis Shabu maka dihubungi Terdakwa I. Ade dan Terdakwa I. Ade karena tidak ada juga sama Terdakwa I. Ade maka menghubungi Pgl. Silek;

Menimbang, bahwa Pgl. Silek membawa Narkotika Golongan I jenis shabu yang di pesan Terdakwa I. Ade dan Terdakwa I. Ade menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dari Pgl. Silek dan Terdakwa I. Ade memerikannya kepada Pgl. Zal;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa I. Ade bahwa pada waktu Terdakwa mengambil kotak Rokok berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada dilihatkan uang malam itu karena sebelumnya pada waktu dekat Pertamina bertemu dengan sipembeli sempat di lihat dan dipegang untuk memastikan keaslian uang tersebut sedangkan Terdakwa III. Ramli menerangkan bahwa pada waktu terdakwa ada didekat SPBU disana sempat Pgl. Zal melihat uang kepada Terdakwa I. Ade asli atau tidaknya uang pembelian tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal menjadi pelantara dalam jual beli tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi pelantara dalam jual beli telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tarandam nomor :

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206/V/023100/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pemimpin cabang Sawaludin Ibrahim, barang bukti an. Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi Dkk adalah berupa 3 paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip warna bening dalam kotak rokok merek Luffman dengan total berat bersih 8,53 gram (disisihkan 0,53 gram untuk pemeriksaan Labfor).

Menimbang, bahwa Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 31 Mei 2021 Nomor Lab : 21.083.11.16.05.0511.K (Shabu) an. Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi Dkk pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin : positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang melebihi 5 (lima) gram tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol, atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi maupun Para Terdakwa bahwa berawal dari Terdakwa III. Ramli mendapat telpon dari Pgl. Zal untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dan karena Terdakwa III. Ramli tidak punya Narkotika Golongan I jenis shabu maka menghubungi Terdakwa II. Nico dan Terdakwa II. Nico tidak juga mempunyai Narkotika Golongan I jenis shabu kemudian Terdakwa II. Nico menghubungi Terdakwa I. Ade dan Terdakwa I. Ade menghubungi Temannya yang bernama Silek dan Para Terdakwa bersama dengan Silek serta Pgl. Zal Bersama dengan temanya berjanji bertemu di Pinggir Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh KM 9 Koto Hilalang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam dan sesampai di sana Pgl. Silek memberikan shabu Tersebut kepada Terdakwa I. Ade dan Terdakwa I. Ade lah yang memberikan shabu tersebut kepada Pgl. Zal bersama dengan Temannya;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2021/PN Bkt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpedapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa I. Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I mendalihkan menolak keterangan para saksi Polisi dengan alasan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1531 K/Pid.Sus/2010 yang dalam pertimbangannya bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Polisi dalam perkara tersebut tidak dapat diterima dan keterangannya sangat meragukan dan terjadi konflik kepentingan mengingat Posisinya sebagai polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil di Pengadilan dalam artian berujung bagi penghukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Hakim untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 184 Alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. Dan Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan dan selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Ayat (2) bahwa Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya dimana dalam ayat (4) ditentukan bahwa Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain



sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Selanjutnya pada ayat (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi dari petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa apabila dikaitkan dengan putusan sebagaimana dalam pledoi penasihat hukum Terdakwa I dengan ketentuan yang telah majelis uraikan diatas, tidak dapat diterapkan serta merta dalam perkara ini, karena setiap perkara antara satu dengan yang lain memiliki karakteristik khusus yang berbeda satu sama lain. Kesaksian 2 (dua) orang anggota polisi yang melakukan penangkapan tidak dapat dipandang dalam rangka penghukuman terdakwa semata, namun lebih luas harus dipandang memiliki tujuan dalam rangka penegakan hukum khususnya dalam peemberantasan tindak pidana Narkotika, maka apabila kaidah sebagaimana putusan dalam pledoi penasihat hukum Terdakwa I dipahami tidak secara luas maka akan menimbulkan norma baru dimana petugas polisi yang menangkap tidak dapat dijadikan saksi dalam setiap perkara, maka dalil Penasihat Hukum terdakwa ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa I juga menolak keterangan Saksi Syafrudin karena tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena tidak pernah melihat para terdakwa serta tidak pernah di BAP oleh kepolisian Polda Sumbar dan pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sakit dimana Terdakwa Nico Alfanzer memberikan keterangan tidak pernah melihat langsung proses penangkapan terhadap terdakwa Ade Eka Putra dan Pemeriksaan para Terdakwa dilaksanakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa I sebagaimana pula telah majelis pertimbangkan diatas, bahwa keterangan saksi bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti dalam perkara ini selain harus diperhatikan pula kesesuaian dengan keterangan saksi lain dan kesesuaian dengan alat bukti yang lain. Sedangkan terhadap Keterangan saksi Syafrudin sebagaimana dalam berkas perkara termuat keterangan saksi dimaksud dan



ditandatangani oleh saksi dimana selanjutnya dari keterangan saksi bahwa saksi diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di rumah saksi sendiri. Kemudian dalam keterangannya saksi Syafrudin menyatakan saksi melihat proses penangkapan para Terdakwa meskipun diantara Para Terdakwa menyatakan tidak melihat keberadaan Saksi di Tempat Kejadian perkara, menurut hemat majelis hal yang demikian dimungkinkan dimana terdapat dua pihak berada satu waktu dalam satu tempat namun tidak melihat satu sama lain ataupun salah satu pihak tidak melihat pihak lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keadaan sakit saksi Syafrudin pada saat Pemeriksaan, majelis pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi dimaksud telah menunjuk seorang petugas yang dapat dipercaya ketempat pemeriksaan teleconference berlangsung dimana baik saksi yang diperiksa maupun petugas menyatakan bahwa saksi dalam keadaan sakit wasir dan menurut pengamatan majelis mampu memberikan keterangan dimana sakit yang diderita saksi tidak mempengaruhi pikiran saksi sewaktu memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penolakan keberadaan para saksi sebagaimana dalil Penasihat Hukum terdakwa I yang diragukan keterangannya namun disisi lain Penasihat Hukum telah sampai pada kesimpulan dalam pledoinya bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair melainkan terbukti dalam dakwaan Subsidiar yang juga seharusnya disandarkan atas fakta hukum dari persesuaian antar alat bukti menjadi hal yang kontradiktif. Maka dengan demikian dalil Pledoi Penasihat Hukum terdakwa I inipun haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa I mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) menyebutkan Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sehingga keterangan 2 (dua) terdakwa lain tidak dapat digunakan dalam menuntut Terdakwa Ade Eka Putra dimana selanjutnya didalilkan bahwa dari keterangan terdakwa di Persidangan telah terungkap sebuah fakta hukum bahwa terdakwa adalah Pengguna Narkotika yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil Penasihat Hukum ini, hal mana menurut Yahya Harahap (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Edisi 2, 2000, hal 321) “ Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya



sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka majelis telah memilah dengan teliti terhadap keterangan masing-masing terdakwa dalam perkara ini dan melihat persesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga Fakta Hukum yang dibangun sebagaimana diatas telah memperhatikan hal yang demikian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak menghilangkan fakta bahwa terdakwa benar melakukan perbuatan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas. Maka dengan demikian Dalil penasihat hukum terdakwa ini haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa I mendalilkan bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli tidaklah terbukti dengan pengertian orang yang menghubungkan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi;

Menimbang, bahwa majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai dasar definisi Jual beli yang disandarkan pada pengertian “perdagangan” menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang bermakna “tatanan kegiatan” bukan sebatas kegiatan/perbuatan dimana Majelis menarik definisi “Jual beli” dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni (n) persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan selanjutnya Perantara didefinisikan :

1. (n) orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan)
2. (n) pialang; makelar; calo (dalam jual beli dan sebagainya)

Menimbang, bahwa meskipun menurut Penasihat Hukum terdakwa tidak ada barang bukti yang menunjukkan adanya kompensasi baik berupa uang ataupun benda-benda lainnya, menurut hemat Majelis telah terdapat pemahaman yang sama dan persetujuan antara para terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum



yang diketahui dari komunikasi antara para terdakwa yang menunjukkan terdapat niat dari para terdakwa yang sudah diwujudkan kedalam perbuatan nyata. Maka dengan demikian dalil Penasihat Hukum Terdakwa I inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Para terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbentuk kumulatif yaitu terhadap Para terdakwa patut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

1. 3 (tiga) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening dengan total berat bersih 8, 53 gr (delapan koma lima puluh tiga gram).
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman
Bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika dan yang berhubungan dengan Narkotika maka sepatutnyalah di rampas untuk dimusnahkan
3. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam beserta simcardnya
4. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih beserta simcardnya



5. 1(satu) unit Handphone merek Brandcode warna hitam beserta simcardnya
 6. 1(satu) unit Handphone merek oppo warna putih beserta simcardnya
- Bahwa barang bukti oleh karena bernilai ekonomis maka sepatutnyalah di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan tindak pidana Narkotika;
2. Terdakwa II. Nicco Alfazer Pgl. Nico bin Syaflinus sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi, Terdakwa II. Nicco Alfazer Pgl. Nicco Bin Syaflinus dan Terdakwa III. Ramli Pgl. Ramli Bin Rajulin terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi pelantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ade Eka Putra Pgl. Ade Bin Wendi dan Terdakwa III. Ramli Pgl. Ramli Bin Rajulin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan kepada Terdakwa II. Nicco Alfanzher Pgl. Nico Bin Syaflinus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) paket sedang diduga narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening dengan total berat bersih 8, 53 gr (delapan koma lima puluh tiga gram).
 2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman
Dirampas untuk dimusnahkan
 3. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam beserta simcardnya
 4. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih beserta simcardnya
 5. 1(satu) unit Handphone merek Brandcode warna hitam beserta simcardnya
 6. 1(satu) unit Handphone merek oppo warna putih beserta simcardnya
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, oleh Meri Yenti,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Melky Salahudin,S.H. dan Rinaldi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Indra Satria Putra, S.H., M.H Panitera pada Pengadilan Negeri Bukittinggi serta dihadiri oleh Syahreini Agustin, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan dihadiri oleh Para Terdakwa secara elektronik dan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melky Salahudin, S.H.

Meri Yenti, S.H., M.H

Rinaldi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Indra Satria Putra, S.H., M.H